



P U T U S A N

No: 145/Pid.Sus/2014/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **REDIANSYAH Bin (Alm) SYARIFUDIN; --**
Tempat lahir : Simpang Empat ; -----
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Juni 1994; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan / Kwg : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jalan Kupang RT. 07 Desa Sarigadung
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Bumbu; -----
A g a m a : I s l a m; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ; -----

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 05 Februari 2014 ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d 26 Februari 2014 ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d 07 April 2014; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 08 April 2014 s/d 07 Mei 2014; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2014 s/d 26 Juni 2014 ; -----



- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d 26 Juli 2014 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2014 s/d 11 Mei 2014; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d 05 Juni 2014;-
- Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d 04 Agustus 2014; -----

Untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan ditunjuk Penasihat Hukum bernama **NOOR IFANSYAH, SH.MH dan Rekan**, Advocat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Transmigrasi KM.6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan tanggal 04 Juni 2014 Nomor 145/Pen.Pid/2014/PN.Btl oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin ;-----

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini : -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2014 Nomor : REG. PERKARA : PDM-100/BTL/Euh.2/04/2014, yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **REDIANSYAH Bin (alm) SYARIFUDIN** bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**



127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
dalam dakwaan lebih subsidair kami; ----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REDIANSYAH Bin (alm)**
SYARIFUDIN berupa pidana selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)**
bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan
perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu-sabu 0,08 gram (habis dalam pengujian di BPOM) gram ; -----
- 1 (satu) bong terbuat dari kaca;-----
- 1 (satu) kompor terbuat dari botol kecil;-----
- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih;-----
- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merk samsung;-----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.**
2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis,
namun secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang
seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan
sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **REDIANSYAH Bin (Alm) SYARIFUDIN** hari Rabu
tanggal 05 Pebruari 2014 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu
lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di Jalan Mawar Desa



Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan _____ cara _____ sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 dipinggir jalan dekat rumah M.BADARUDIN, Terdakwa didatangi M.AKBAR Bin IDRIS (dituntut dalam perkara terpisah) dengan maksud untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya M.AKBAR Bin IDRIS menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis _____ sabu-sabu;-----
- Setelah Terdakwa mendapatkan uang dari M.AKBAR Bin IDRIS kemudian Terdakwa mengajak M.BADARUDIN untuk menemani Terdakwa kerumah mama MUCIA. Selanjutnya Terdakwa dan M.BADARUDIN dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju rumah Mama MUCIA (DPO) yang beralamat di Batu Benawa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Sesampainya dirumah Mama MUCIA, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Mama MUCIA, sedangkan M.BADARUDIN disuruh oleh Terdakwa menunggu diluar rumah Mama MUCIA. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mama MUCIA dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Mama MUCIA;-----
- Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa bersama-sama dengan M.BADARUDIN pulang kerumah M.BADARUDIN. Selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan M.BADARUDIN masuk kedalam kamar M.BADARUDIN dengan maksud menyisihkan 1 (satu (paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Mama MUCIA kemudian



sisanya diserahkan kepada M.AKBAR Bin
IDRIS;-----

- Selanjutnya M.AKBAR Bin IDRIS pergi dari rumah M.BADARUDIN dan ditengah jalan M.AKBAR Bin IDRIS ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu diantaranya ERWIN HADIANSYAH dan ANDI RAHMAT HIDAYAT karena kedapatan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu menanyakan asal-usul 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada M.AKBAR Bin IDRIS dan dijawab diperoleh dari terdakwa di rumah M.BADARUDIN;-----
- Selanjutnya Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu menindaklanjuti keterangan M.AKBAR Bin IDRIS dengan mendatangi rumah M.BADARUDIN. Sesampainya di rumah M. BADARUDIN, Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penggeledahan didalam rumah M.BADARUDIN dan didalam kamar M.BADARUDIN berhasil menemukan terdakwa yang sedang menghisap narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;-----
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bong terbuat dari kaca, 1 (satu) kompor terbuat dari botol kecil, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk samsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan secara hukum;-----
- Bahwa serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengerikan dari dalam pipet kaca dan ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Batulicin sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : 14/IL.4306/2014 tertanggal 07 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh INDRA MAULANA selaku pimpinan



cabang dan ARIF RACHMAN selaku Yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut :-----

Jumlah Plastik	Berat Plastik +sabu	Berat Plastik	Berat sabu-sabu
1 Paket	0,18 gram	0,10 gram	0,08 gram

- Selanjutnya serbuk putih yang ditemukan didalam pipet kaca yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengujian di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K.14.0070 tertanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa REDIANSYAH Bin (Alm) SYARIFUDIN hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di Jalan Mawar Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu karena pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar M.BADARUDIN kedapatan ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bong terbuat dari kaca, 1 (satu) kompor terbuat dari botol kecil, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk samsung tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;-----
-
- Bahwa serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengerikan dari dalam pipet kaca dan ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Batulicin sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : 14/IL.4306/2014 tertanggal 07 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh INDRA MAULANA selaku pimpinan cabang dan ARIF RACHMAN selaku Yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut :-----
-

Jumlah Plastik	Berat Plastik +sabu	Berat Plastik	Berat sabu-sabu
1 Paket	0,18 gram	0,10 gram	0,08 gram

- Selanjutnya serbuk putih yang ditemukan didalam pipet kaca yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengujian di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Surat Laporan Pengujian Badan



Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor :
LP.Nar.K.14.0070 tertanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh ARY
YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian
Teranokoko dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal,
tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram habis
diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I
sebagaimana dalam daftar lampiran Golongan I Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang
Narkotika;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat
(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa REDIANSYAH Bin (Alm) SYARIFUDIN hari Rabu
tanggal 05 Pebruari 2014 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu
lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di Jalan Mawar Desa
Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Batulicin, *sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri
sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 dipinggir jalan dekat rumah
M.BADARUDIN, Terdakwa didatangi M.AKBAR Bin IDRIS (dituntut dalam
perkara terpisah) dengan maksud untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu.
Selanjutnya M.AKBAR Bin IDRIS menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika
jenis sabu-sabu;-----
- Setelah Terdakwa mendapatkan uang dari M.AKBAR Bin IDRIS kemudian
Terdakwa mengajak M.BADARUDIN untuk menemani Terdakwa kerumah
mama MUCIA. Selanjutnya Terdakwa dan M.BADARUDIN dengan
mengendarai sepeda motor pergi menuju rumah Mama MUCIA (DPO) yang



beralamat di Batu Benawa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Sesampainya di rumah Mama MUCIA, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Mama MUCIA, sedangkan M.BADARUDIN disuruh oleh Terdakwa menunggu diluar rumah Mama MUCIA. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mama MUCIA dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Mama MUCIA;-----

- Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa bersama-sama dengan M.BADARUDIN pulang kerumah M.BADARUDIN. Selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan M.BADARUDIN masuk kedalam kamar M.BADARUDIN dengan maksud menyisihkan 1 (satu) (paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Mama MUCIA kemudian sisanya diserahkan kepada M.AKBAR Bin IDRIS;-----
- Setelah M.AKBAR Bin IDRIS menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa masuk kedalam kamar M.BADARUDIN dengan maksud menghisap narkoba jenis sabu-sabu;-----
- Selanjutnya terdakwa menghisap narkoba jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu kedalam pipet yang terpasang didalam sedotan terbuat dari plastik yang terhubung dengan bong yang berisi air, Selanjutnya terdakwa membakar pipet yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan korek api sehingga mengeluarkan asap. Selanjutnya Terdakwa terdakwa menghisap sedotan pada sisi lain yang terhubung dengan bong selayaknya orang menghisap rokok;-----
- Bahwa pada saat menghisap narkoba jenis sabu-sabu datang Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu yang langsung melakukan pengeledahan didalam kamar M.BADARUDIN tempat dimana terdakwa sedang menghisap narkoba jenis sabu-sabu;-----



- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bong terbuat dari kaca, 1 (satu) kompor terbuat dari botol kecil, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk samsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan secara hukum;-----
- Selanjutnya terdakwa diambil urinenya dan dilakukan pemeriksaan tes urine milik terdakwa di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu dengan hasil sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 0360/II/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tertanggal 10 Februari 2014 atas nama REDIANSYAH Bin SYARIFUDIN (Alm) yang ditandatangani oleh dr. AHMAD HAMIDI dan Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Nomor Periksa : LAB0499 tertanggal 08 Februari 2014 diperoleh hasil bahwa terdakwa dinyatakan tidak bebas narkoba dan urine milik terdakwa terdapat kandungan Methamphetamine;
- Bahwa serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengerikan dari dalam pipet kaca dan ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Batulicin sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : 14/IL.4306/2014 tertanggal 07 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh INDRA MAULANA selaku pimpinan cabang dan ARIF RACHMAN selaku Yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut :-----

Jumlah Plastik	Berat Plastik +sabu	Berat Plastik	Berat sabu-sabu
1 Paket	0,18 gram	0,10 gram	0,08 gram

- Selanjutnya serbuk putih yang ditemukan didalam pipet kaca yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada



saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengujian di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K.14.0070 tertanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----**

Menimbang, bahwa atas formil surat dakwaan tersebut Terdakwa secara lisan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu-sabu 0,08 gram (habis dalam pengujian di BPOM) gram ; -----
- 1 (satu) bong terbuat dari kaca;-----
- 1 (satu) kompor terbuat dari botol kecil;-----
- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih;-----
- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merk samsung;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :



- Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K.14.0070 tertanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Surat dari Perum Pegadaian Cabang Batulicin Nomor : 14/IL.4306/2014 tertanggal 07 Februari 2014 yang ditandatangani oleh INDRA MAULANA selaku pimpinan cabang dan ARIF RACHMAN selaku Yang Menimbang diperoleh hasil berat narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,08 gram;-----
- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 0360/II/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tertanggal 10 Februari 2014 atas nama REDIANSYAH Bin SYARIFUDIN (Alm) yang ditandatangani oleh dr. AHMAD HAMIDI;--
- Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Nomor Periksa : LAB0499 tertanggal 08 Februari 2014 diperoleh hasil bahwa terdakwa dinyatakan tidak bebas narkoba dan urine milik terdakwa terdapat kandungan Methamphetamine;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil dari pada dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, telah didengar di persidangan sebagai berikut: -----

1. SAKSI ERWIN HADIANSYAH :

- Bahwa terjadinya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar jam 21.30 wita di Jalan Mawar Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwanya bernama REDIANSYAH Bin (Alm) SYARIFUDIN, pada waktu penangkapan saksi bersama BRIPTU ANDI RAHMAT;-----



- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya dan satu buah kompor yang disimpan dalam kotak handphone merk samsung ditemukan dibelakang lemari didalam kamar, satu buah bong dan satu buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih ditemukan disamping televisi;-----
- Bahwa pada awalnya saksi menangkap M.AKBAR dan kemudian mendapat informasi dari M.AKBAR bahwa sabu yang dibawanya sebanyak satu paket diperoleh dari terdakwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat itu pengakuan M.AKBAR bahwa terakhi ketemu terdakwa didepan rumah BADARUDIN, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dirumah BADARUDIN dan ditemukan terdakwa dalam kamar sedang membereskan alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa diamankan ke Polres Tanah Bumbu;-----
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat itu adalah mendapatkan sabu dengan cara membeli dari mama MUCIA seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah didapatkan kemudian disisihkan sedikit dan setelah diserahkan kepada M.AKBAR dan hasil sisihan terdakwa digunakan hingga ditangkap, dan pada saat terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak ada orang yang mengetahuinya;-----

2. SAKSI ANDI RAHMAT HIDAYAT. :

- Bahwa terjadinya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar jam 21.30 wita di Jalan Mawar Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwanya bernama REDIANSYAH Bin (Alm) SYARIFUDIN, pada waktu penangkapan saksi bersama BRIPTU ERWIN HADIANSYAH;---
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya dan satu buah kompor yang disimpan dalam kotak handphone merk samsung ditemukan dibelakang lemari didalam kamar, satu buah bong dan satu buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih ditemukan disamping televisi;-----



- Bahwa pada awalnya saksi menangkap M.AKBAR dan kemudian mendapat informasi dari M.AKBAR bahwa sabu yang dibawanya sebanyak satu paket diperoleh dari terdakwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat itu pengakuan M.AKBAR bahwa terakhi ketemu terdakwa di depan rumah BADARUDIN, kemudian saksi melakukan pemeriksaan di rumah BADARUDIN dan ditemukan terdakwa dalam kamar sedang membereskan alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa diamankan ke Polres Tanah Bumbu;-----
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat itu adalah mendapatkan sabu dengan cara membeli dari mama MUCIA seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah didapatkan kemudian disisihkan sedikit dan setelah diserahkan kepada M.AKBAR dan hasil sisihan terdakwa digunakan hingga ditangkap, dan pada saat terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak ada orang yang mengetahuinya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan upah Cuma mengambilkan M.AKBAR Bin IDRIS saja, dan Terdakwa ada menyisihkan sedikit sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan akan tetapi tidak diketahui oleh M.AKBAR Bin IDRIS;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa REDIANSYAH Bin (Alm) SYARIFUDIN dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 skj 21.30 Wita di rumah teman Terdakwa sdr. BADARUDIN Jalan Mawar Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu; -----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berada dipinggir jalan tiba-tiba sdr. M.AKBAR mendatangi Terdakwa dan meminta sabu-sabu, kemudian Terdakwa berkata “mana uangnya nanti saya carikan” kemudian terdakwa meminta dikasih uang



oleh M.AKBAR sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa ambil uangnya dan terdakwa tambah uang tersebut dengan uang terdakwa sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa kemudian mendatangi BADARUDIN untuk minta ditemani, akan tetapi BADARUDIN tidak tahu kalau terdakwa akan mengambil sabu karena terdakwa Cuma mengajak untuk menemani ketempat teman di Batu Benawa dan kemudian BADARUDIN sempat menolak akan tetapi terdakwa bilang “temani sebentar” kemudian terdakwa berangkat bersama dengan BADARUDIN menggunakan sepeda motor setelah sampai di Batu Benawa terdakwa masuk kedalam rumah Mama MUCIA yang baru terdakwa kenal tiga hari dan BADARUDIN menunggu diluar rumah, Terdakwa kemudian masuk kerumah Mama MUCIA dan Mama MUCIA mau menjual Terdakwa sabu-sabu dan Terdakwa membeli sabu sebanyak satu paket kepada Mama MUCIA. Dan setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa kemudian pulang untuk menemui M.AKBAR dan terdakwa pulang kemudian menuju rumah BADARUDIN dan setelah sampai kemudian terdakwa duduk dimuka rumah BADARUDIN kemudian BADARUDIN pergi katanya mau main Game ditempat temannya, dan setelah BADARUDIN pergi kemudian terdakwa masuk kerumah BADARUDIN karena pintu rumahnya pada saat itu terbuka dan IBU BADARUDIN sedang menulis didepan TV dan tidak ada yang melihat terdakwa masuk kedalam kamar tidur BADARUDIN kemudian dikamar tersebut terdakwa menyisihkan sedikit sabu yang terdakwa beli tersebut untuk digunakan dan setelah terdakwa sisihkan kemudian terdakwa mendengar suara motor diluar rumah kemudian terdakwa keluar rumah dan melihat AKBAR yang datang kemudian terdakwa kasihkan sabu pesannya tersebut dan setelah itu terdakwa masuk lagi kedalam kamar BADARUDIN dan menggunakan sabu yang terdakwa sisihkan tersebut didalam kamar, pada saat itu terdakwa sendiri saja dan tidak ada yang mengetahuinya, kemudian tidak lama terdakwa menggunakan tersbut terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tana Bumbu; -----

- Bahwa dari sekian bukti yang diperlihatkan setelah terdakwa amati dan perhatikan berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung, 1 (satu) buah tutup bong



dan sekarang ini barang bukti tersebut telah disita ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi;-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan Keluarga dengan M.AKBAR Cuma teman Terdakwa dari kecil, sedangkan BADARUDIN memiliki hubungan Keluarga dan Terdakwa sering tidur di rumah BADARUDIN pada waktu Terdakwa belum mempunyai istri;-----

Menimbang, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa berada dipinggir jalan tiba-tiba sdr. M.AKBAR mendatangi Terdakwa dan meminta sabu-sabu, kemudian Terdakwa berkata “mana uangnya nanti saya carikan” kemudian terdakwa meminta dikasih uang oleh M.AKBAR sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa ambil uangnya dan terdakwa tambahi uang tersebut dengan uang terdakwa sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa kemudian mendatangi BADARUDIN untuk minta ditemani, akan tetapi BADARUDIN tidak tahu kalau terdakwa akan mengambil sabu karena terdakwa Cuma mengajak untuk menemani ketempat teman di Batu Benawa dan kemudian BADARUDIN sempat menolak akan tetapi terdakwa bilang “temani sebentar” kemudian terdakwa berangkat bersama dengan BADARUDIN menggunakan sepeda motor setelah sampai di Batu Benawa terdakwa masuk kedalam rumah Mama MUCIA yang baru terdakwa kenal tiga hari dan BADARUDIN menunggu diluar rumah,



Terdakwa kemudian masuk kerumah Mama MUCIA dan Mama MUCIA mau menjual Terdakwa sabu-sabu dan Terdakwa membeli sabu sebanyak satu paket kepada Mama MUCIA. Dan setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa kemudian pulang untuk menemui M.AKBAR dan terdakwa pulang kemudian menuju rumah BADARUDIN dan setelah sampai kemudian terdakwa duduk dimuka rumah BADARUDIN kemudian BADARUDIN pergi katanya mau main Game ditempat temannya, dan setelah BADARUDIN pergi kemudian terdakwa masuk kerumah BADARUDIN karena pintu rumahnya pada saat itu terbuka dan IBU BADARUDIN sedang menulis didepan TV dan tidak ada yang melihat terdakwa masuk kedalam kamar tidur BADARUDIN kemudian dikamar tersebut terdakwa menyisihkan sedikit sabu yang terdakwa beli tersebut untuk digunakan dan setelah terdakwa sisihkan kemudian terdakwa mendengar suara motor diluar rumah kemudian terdakwa keluar rumah dan melihat AKBAR yang datang kemudian terdakwa kasihkan sabu pesannya tersebut dan setelah itu terdakwa masuk lagi kedalam kamar BADARUDIN dan menggunakan sabu yang terdakwa sisihkan tersebut didalam kamar, pada saat itu terdakwa sendiri saja dan tidak ada yang mengetahuinya, kemudian tidak lama terdakwa menggunakan tersebut terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tana Bumbu;-----

- Bahwa benar dari sekian bukti yang diperlihatkan setelah terdakwa amati dan perhatikan berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung, 1 (satu) buah tutup bong dan sekarang ini barang bukti tersebut telah disita;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi;-----
- Bahwa Benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan Keluarga dengan M.AKBAR Cuma teman Terdakwa dari kecil, sedangkan BADARUDIN memiliki hubungan Keluarga dan Terdakwa sering tidur dirumah BADARUDIN pada waktu Terdakwa belum mempunyai istri;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Lebih Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 25 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR yang telah disusun oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus



dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama REDIANSYAH bin (alm) SYARIFUDIN, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *tanpa hak atau melawan hukum* “ adalah perbuatan yang telah dilakukan tidak didasarkan atas dasar hukum sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan Terdakwa dan para saksi, pada pokoknya mengatakan bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi;

Dengan demikian unsur ke-2 di atas telah terpenuhi ;



Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan akan diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, dimana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum ada beberapa elemen perbuatan sehingga apabila terpenuhi salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut maka dianggap terbukti menurut hukum; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, fakta-fakta dalam persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, terlihat fakta kejadian bahwa :

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa berada dipinggir jalan tiba-tiba sdr. M.AKBAR mendatangi Terdakwa dan meminta sabu-sabu, kemudian Terdakwa berkata “mana uangnya nanti saya carikan” kemudian terdakwa meminta dikasih uang oleh M.AKBAR sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa ambil uangnya dan terdakwa tambahi uang tersebut dengan uang terdakwa sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa kemudian mendatangi BADARUDIN untuk minta ditemani, akan tetapi BADARUDIN tidak tahu kalau terdakwa akan mengambil sabu karena terdakwa Cuma mengajak untuk menemani ketempat teman di Batu Benawa dan kemudian BADARUDIN sempat menolak akan tetapi terdakwa bilang “temani sebentar” kemudian terdakwa berangkat bersama dengan BADARUDIN menggunakan sepeda motor setelah sampai di Batu Benawa terdakwa masuk kedalam rumah Mama MUCIA yang baru terdakwa kenal tiga hari dan BADARUDIN menunggu diluar rumah, Terdakwa kemudian masuk kerumah Mama MUCIA dan Mama MUCIA mau menjual Terdakwa sabu-sabu dan Terdakwa membeli sabu sebanyak satu paket kepada Mama MUCIA. Dan setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa kemudian pulang untuk menemui M.AKBAR dan terdakwa pulang kemudian menuju rumah BADARUDIN dan setelah sampai kemudian terdakwa duduk dimuka rumah BADARUDIN kemudian BADARUDIN pergi katanya mau main Game ditempat temannya, dan setelah BADARUDIN pergi kemudian terdakwa



masuk kerumah BADARUDIN karena pintu rumahnya pada saat itu terbuka dan IBU BADARUDIN sedang menulis didepan TV dan tidak ada yang melihat terdakwa masuk kedalam kamar tidur BADARUDIN kemudian dikamar tersebut terdakwa menyisihkan sedikit sabu yang terdakwa beli tersebut untuk digunakan dan setelah terdakwa sisihkan kemudian terdakwa mendengar suara motor diluar rumah kemudian terdakwa keluar rumah dan melihat AKBAR yang datang kemudian terdakwa kasihkan sabu pesannya tersebut dan setelah itu terdakwa masuk lagi kedalam kamar BADARUDIN dan menggunakan sabu yang terdakwa sisihkan tersebut didalam kamar, pada saat itu terdakwa sendiri saja dan tidak ada yang mengetahuinya, kemudian tidak lama terdakwa menggunakan tersbut terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tana Bumbu;-----

- Bahwa benar dari sekian bukti yang diperlihatkan setelah terdakwa amati dan perhatikan berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung, 1 (satu) buah tutup bong dan sekarang ini barang bukti tersebut telah disita;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi;-----
- Bahwa Benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan Keluarga dengan M.AKBAR Cuma teman Terdakwa dari kecil, sedangkan BADARUDIN memiliki hubungan Keluarga dan Terdakwa sering tidur dirumah BADARUDIN pada waktu Terdakwa belum mempunyai istri;-----

Dengan demikian unsur ke-3 di atas tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi secara hukum, maka dakwaan tersebut tidak terbukti secara hukum ;-----

Menimbang, sehubungan dengan unsur “menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Golongan I” tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan SUBSIDAIR yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini mengambil alih dari pertimbangan dalam uraian pertimbangan dalam dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti; -----

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini mengambil alih dari pertimbangan dalam uraian pertimbangan dalam dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti; -----

Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka akan diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, dimana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum ada beberapa



elemen perbuatan sehingga apabila terpenuhi salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut maka dianggap terbukti menurut hukum; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, fakta-fakta dalam persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, terlihat fakta kejadian bahwa :

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa berada dipinggir jalan tiba-tiba sdr. M.AKBAR mendatangi Terdakwa dan meminta sabu-sabu, kemudian Terdakwa berkata “mana uangnya nanti saya carikan” kemudian terdakwa meminta dikasih uang oleh M.AKBAR sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa ambil uangnya dan terdakwa tambahi uang tersebut dengan uang terdakwa sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa kemudian mendatangi BADARUDIN untuk minta ditemani, akan tetapi BADARUDIN tidak tahu kalau terdakwa akan mengambil sabu karena terdakwa Cuma mengajak untuk menemani ketempat teman di Batu Benawa dan kemudian BADARUDIN sempat menolak akan tetapi terdakwa bilang “temani sebentar” kemudian terdakwa berangkat bersama dengan BADARUDIN menggunakan sepeda motor setelah sampai di Batu Benawa terdakwa masuk kedalam rumah Mama MUCIA yang baru terdakwa kenal tiga hari dan BADARUDIN menunggu diluar rumah, Terdakwa kemudian masuk kerumah Mama MUCIA dan Mama MUCIA mau menjual Terdakwa sabu-sabu dan Terdakwa membeli sabu sebanyak satu paket kepada Mama MUCIA. Dan setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa kemudian pulang untuk menemui M.AKBAR dan terdakwa pulang kemudian menuju rumah BADARUDIN dan setelah sampai kemudian terdakwa duduk dimuka rumah BADARUDIN kemudian BADARUDIN pergi katanya mau main Game ditempat temannya, dan setelah BADARUDIN pergi kemudian terdakwa masuk kerumah BADARUDIN karena pintu rumahnya pada saat itu terbuka dan IBU BADARUDIN sedang menulis didepan TV dan tidak ada yang melihat terdakwa masuk kedalam kamar tidur BADARUDIN kemudian dikamar tersebut terdakwa menyisihkan sedikit sabu yang terdakwa beli tersebut untuk digunakan dan setelah terdakwa sisihkan kemudian terdakwa mendengar suara motor diluar rumah kemudian terdakwa keluar rumah dan melihat AKBAR yang datang kemudian terdakwa kasihkan sabu pesanannya tersebut dan setelah itu terdakwa masuk lagi kedalam kamar BADARUDIN dan menggunakan sabu yang terdakwa



sisihkan tersebut didalam kamar, pada saat itu terdakwa sendiri saja dan tidak ada yang mengetahuinya, kemudian tidak lama terdakwa menggunakan tersbut terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tana Bumbu;-----

- Bahwa benar dari sekian bukti yang diperlihatkan setelah terdakwa amati dan perhatikan berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung, 1 (satu) buah tutup bong dan sekarang ini barang bukti tersebut telah disita;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi;-----
- Bahwa Benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan Keluarga dengan M.AKBAR Cuma teman Terdakwa dari kecil, sedangkan BADARUDIN memiliki hubungan Keluarga dan Terdakwa sering tidur dirumah BADARUDIN pada waktu Terdakwa belum mempunyai istri;-----

Dengan demikian unsur ke-3 di atas tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan SUBSIDAIR tidak terpenuhi secara hukum, maka dakwaan tersebut tidak terbukti secara hukum ;-----

Menimbang, sehubungan dengan unsur “menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan LEBIH SUBSIDAIR yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang siapa; -----
2. Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;



Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini mengambil alih dari pertimbangan dalam uraian pertimbangan dalam dakwaan PRIMAIR dan SUBSIDAIR; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti; -----

Ad.2. Unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, yang dimaksud dengan menggunakan adalah mengambil manfaatnya; -----

Menimbang, yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, tanpa hak atau melawan hukum mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair yang telah dibuktikan dalam dakwaan PRIMAIR dan SUBSIDAIR; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “narkotika Golongan I bukan tanaman” akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 ;-----

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didukung dengan Bukti Surat terhadap contoh sabu-sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metametamina dan termasuk dalam golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang fakta hukum di persidangan :

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa berada dipinggir jalan tiba-tiba sdr. M.AKBAR mendatangi Terdakwa dan meminta sabu-sabu, kemudian Terdakwa berkata “mana uangnya nanti saya carikan” kemudian terdakwa meminta dikasih uang oleh M.AKBAR sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan



setelah terdakwa ambil uangnya dan terdakwa tambahi uang tersebut dengan uang terdakwa sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa kemudian mendatangi BADARUDIN untuk minta ditemani, akan tetapi BADARUDIN tidak tahu kalau terdakwa akan mengambil sabu karena terdakwa Cuma mengajak untuk menemani ketempat teman di Batu Benawa dan kemudian BADARUDIN sempat menolak akan tetapi terdakwa bilang “temani sebentar” kemudian terdakwa berangkat bersama dengan BADARUDIN menggunakan sepeda motor setelah sampai di Batu Benawa terdakwa masuk kedalam rumah Mama MUCIA yang baru terdakwa kenal tiga hari dan BADARUDIN menunggu diluar rumah, Terdakwa kemudian masuk kerumah Mama MUCIA dan Mama MUCIA mau menjual Terdakwa sabu-sabu dan Terdakwa membeli sabu sebanyak satu paket kepada Mama MUCIA. Dan setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa kemudian pulang untuk menemui M.AKBAR dan terdakwa pulang kemudian menuju rumah BADARUDIN dan setelah sampai kemudian terdakwa duduk dimuka rumah BADARUDIN kemudian BADARUDIN pergi katanya mau main Game ditempat temannya, dan setelah BADARUDIN pergi kemudian terdakwa masuk kerumah BADARUDIN karena pintu rumahnya pada saat itu terbuka dan IBU BADARUDIN sedang menulis didepan TV dan tidak ada yang melihat terdakwa masuk kedalam kamar tidur BADARUDIN kemudian dikamar tersebut terdakwa menyisihkan sedikit sabu yang terdakwa beli tersebut untuk digunakan dan setelah terdakwa sisihkan kemudian terdakwa mendengar suara motor diluar rumah kemudian terdakwa keluar rumah dan melihat AKBAR yang datang kemudian terdakwa kasihkan sabu pesannya tersebut dan setelah itu terdakwa masuk lagi kedalam kamar BADARUDIN dan menggunakan sabu yang terdakwa sisihkan tersebut didalam kamar, pada saat itu terdakwa sendiri saja dan tidak ada yang mengetahuinya, kemudian tidak lama terdakwa menggunakan tersbut terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tana Bumbu;-----

- Bahwa benar dari sekian bukti yang diperlihatkan setelah terdakwa amati dan perhatikan berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kecil, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung, 1 (satu) buah tutup bong



dan sekarang ini barang bukti tersebut telah disita;-----

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi;-----

Dengan demikian unsure “setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, semua unsur-unsur dakwaan LEBIH SUBSIDAIR Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP jo Pasal 46 ayat 2 KUHAP berupa :

- 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu-sabu 0,08 gram (habis dalam pengujian di BPOM) gram ; -----
- 1 (satu) bong terbuat dari kaca;-----
- 1 (satu) kompor terbuat dari botol kecil;-----
- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih;-----
- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merk samsung;-----



Adalah alat-alat yang digunakan dalam tindak kejahatan, merupakan barang terlarang dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnyalah menurut undang-undang untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang pula bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan balas dendam melainkan merupakan upaya untuk pembinaan sehingga terhadap Terdakwa diharapkan masih dapat berguna bagi nusa dan bangsa; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena secara tidak langsung memperluas peredaran narkotika; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan



mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat akan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **REDIANSYAH Bin (Alm)**

SYARIFUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum ; -----

2. Membebaskan Terdakwa **REDIANSYAH Bin (Alm)**

SYARIFUDIN oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ; -----



3. Menyatakan Terdakwa **REDIANSYAH Bin (Alm)**

SYARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri**” ; -----

4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **REDIANSYAH Bin**

(Alm) **SYARIFUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan **3 (tiga)** bulan;-----

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ; -----

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----

7. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu-sabu 0,08 gram (habis dalam pengujian di BPOM) gram ;

- 1 (satu) bong terbuat dari kaca;-----
- 1 (satu) kompor terbuat dari botol kecil;-----



- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih;-----
- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merk samsung;-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **RABU**, tanggal **02 JULI 2014** , oleh kami :
HERU KUNTJORO, SH.MH. selaku Hakim Ketua , AGUSTA GUNAWAN,SH. dan
HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk
umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan
dibantu oleh A.M TASRIH, SE. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
HANINDYO BUDIDANARTO, SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa
didampingi oleh Penasehat Hukumnya. -----

Hakim Anggota,

1. AGUSTA GUNAWAN, SH.

2. HARRIES KONSTITUANTO.SH.MKn.

Hakim Ketua,

HERU KUNTJORO, SH.MH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.M TASRIH, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)